

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Bedasarkan temuan dan analisis penulis yang diuraikan pada Bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahkan pascanya jual beli, pembeli telah menitipkan mobilnya kepada makelar setelah terjadi jual beli dengan perjanjian pemilik mobil membayar biaya sebesar Rp. 10.000 per hari dengan ketentuan penerima titipan harus menjaga dan memelihara mobil tersebut, namun ternyata mobil digunakan oleh makelar tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik mobil.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik pemakaian mobil oleh makelar mobil yang belum diserahkan pascanya jual beli tidak sah, karena yang terjadi pada barang *wadīah* tersebut penerima titipan telah menggunakan mobil yang telah dititipkan oleh pemilik mobil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik mobil sehingga *wadīah yad amānah* batal dan menjadi *wadīah yad ḍamanah*. Dan menurut teori *ghaṣab* penggunaan barang yang bukan merupakan haknya harus melalui izin dari pemilik barang. Berdasarkan dua teori tersebut kerusakan mobil yang terjadi akan diganti oleh makelar mobil.

B. Saran

1. Makelar seharusnya tidak menggunakan barang titipan dari pemilik mobil, walaupun akan menggunakan mobil harus izin kepada pemilik atau penitip mobil terlebih dahulu.
2. Pembeli seharusnya jika memang tidak ingin terjadi suatu hal pada barang yang sudah di beli, pembeli harusnya membeli mobil dan langsung dibawa pulang.



UNUGIRI
BOJONEGORO